



**PUTUSAN  
NOMOR 32/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh :



- 1 Nama : **Drs. Bernard Sefnat Bonestar, M.H.;**  
 Alamat : Jl. Bali 15 Kampung Ambon,  
 RT.001/RW.002, Kelurahan Manokwari  
 Timur, Kecamatan Manokwari Barat;
- 2 Nama : **Andarias WAM, S.H.;**  
 Alamat : Kampung Wariori Indah, RT.001/RW.001  
 Kelurahan Wariori Indah, Kecamatan  
 Masni;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Nomor Urut 2;  
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/FAAS/15 tanggal 23 Desember 2015 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kemal Fadillah, S.H., Benny Arens Niwe Lattu, S.H., Adytia Tri Wardhana, S.H., Yakub Zakariah, S.H., Frederikson Simarmata, S.H., Graha Katikana Kaban, S.H., M.H., Denny Hartono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Konsultan Hukum pada Law Office "FA & ASSOCIATES yang beralamat kantor di Jl. Raya Kodau No. 66 Jatiasih Pondok Gede Bekasi 17414, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,  
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

**terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari** yang beralamat di Jalan

Merdeka No.09 - Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/KPU-Kab.Mkw-032.436616/I/2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yasin Djamaludin, S.H., Janses E. Sihaloho, S.H., Yuli Kurniawati, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Riando Tambunan, S.H., Anton Febrianto, S.H. dan Arif Suherman, S.H., kesemua advokat, berkewarganegaraan Indonesia dan berkantor pada M. Yasin Djamaludin & Rekan, yang beralamat hukum di Menara Bank BTN 19th Floor, Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat 10130, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**

1. Nama : **Demas Paulus Mandacan S.Sos.M.Ec.DEV.;**  
Alamat : JL.Ayambori, Kel.Ayambori,Distrik Manokwari Timur- Kabupaten Manokwari-Papua Barat;
2. Nama : **Drs. Edy Budoyo;**  
Alamat : JL.Pahlawan, Komp.PDAM Manokwari. Kab.Manokwari Papua Barat;

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Nomor Urut 1; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/Adv-JE/I/2016 tanggal, 1 Januari 2016 dalam hal ini memberi Kuasa Penuh kepada Emilianus Jimmy Ell, S.H., Advokat / Pengacara, dengan Nomor Induk Advokat Peradi : 10.02149, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Jimmy Ell,S.H. dan Rekan, yang beralamat di Jalan Trikora Wosi, (Ruko Haji Bauw) Nomor 5, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 23 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Propinsi Papua Barat tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember pukul 13.00 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor: 38/BA/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Monokwari. Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 2, sesuai dengan SK No.73/Kpts/Kpu-kab.Mkw-0320436616/VII/ Tahun 2015, dengan tanggal Penetapan 25 Agustus 2015;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *Junto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari dengan jumlah penduduk 238.113 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 13.992 (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua);
- f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 28.873 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 42.865 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 13.992 (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) suara atau sebesar 11% (sebelas Persen) suara. Namun, berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 57.576, sehingga perolehan suara Pemohon dengan calon urut nomor 1 (satu) adalah 14.711 atau (45,72%);

No	Distrik	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Perolehan Suara Nomor Urut I	Perolehan Suara Nomor Urut II	Perolehan Suara Nomor Urut III	Perolehan Suara Nomor IV
1	Manokwari Barat	40.292	18.291	15.818		
2	Manokwari Selatan	14.054	4.659	3.395		
3	Manokwari Timur	7.843	1.193	2.650		
4	Manokwari Utara	7.960	920	1.040		
5	Masni	13.614	4.591	3.023		
6	Prapi	12.687	5.959	728		
7	Sidey	8.444	1.643	801		
8	Tanah Rubuh	8.694	1.943	751		
9	Warmare	10.333	3.666	667		
	<b>Total</b>	<b>125.921</b>	<b>42.865</b>	<b>57.576</b>	<b>1.702</b>	<b>23.778</b>
	<b>Presentase Suara</b>		<b>34,04 %</b>	<b>45,72</b>	<b>1,36</b>	<b>18,88</b>

Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari pada hari Senin, tanggal 21 Desember pada pukul 17.00 WIT Tahun 2015 dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Propinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Propinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2015 Sekitar Pukul 17.00 WIT, dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Demas Paulus Mandacan dan Edi Budoyo)	42.865 suara

2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	28.873 suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3	1.702 suara
4.	Pasangan Nomor Urut 4	23.778 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 28.873 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) suara.

2. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon tanggal 21 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, tentang penetapan hasil dan calon terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2015, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
  - 1) Demas Paulus Mandacan, S.sos, M.cc.DEV dan Drs. Edi Budoyo;
  - 2) Drs. Bernard Sefnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, S.H;
  - 3) Dr. Bastian Salabai, S.Th.,M.Th. dan Yusak Kambuaya;
  - 4) Seprianus Adolf Rumfabe, S.H, M.H.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Periode 2015-2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015;
4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Umum Manokwari tanggal 17 Desember 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Sekitar Pukul 17.00;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu);
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses perekrutan calon anggota KPU,

pembuatan Daftar Pemilih Tetap, kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun oleh Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

**A. Bahwa telah terjadi pencoblosan calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sebelum waktu yang di tentukan.**

8. Bahwa sebelum pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, telah terjadi pencoblosan hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pada saat malam hari di “TPS 1 Kampung Prai Barat, Distrik Masni”, yang seharusnya pencoblosan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sesuai dengan jadwal dari KPU;
9. Bahwa kertas suara yang telah di coblos tersebut, tidak dibatalkan atau tetap di hitung, sedangkan tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku.

**B. Bahwa di beberapa TPS undangan pencoblosan dilakukan dengan scan.**

10. Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di “TPS 3 Arowi, Kelurahan Pasir Putih, Distrik Mano dan TPS 26,27 dan 37 Kelurahan Wosi, Distrik Mar”;
11. Bahwa di beberapa Distrik terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ketika mencoblos di bilik suara;
12. Bahwa kemudian terjadi penghalang-halangan kepada saksi TPS salah satu calon disalah satu distrik, untuk mendapatkan akses kepada berita acara perhitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi.

**C. Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur Dan Masif yang dilakukan oleh Termohon**

13. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam

penghilangan hak pilih di beberapa TPS di wilayah beberapa distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa tps yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut, dan juga banyak pemilih yang tidak di berikan undangan pemilih (C6 KWK) oleh KPPS di “TPS 7 Kelurahan Sowi 4, Distrik Manokwari”;

14. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan pasangan calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
  - Bahwa, perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 87 ayat (2) UU No. 8/2015, dimana disebutkan bahwa “TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau.”.
  - Bahwa, dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Permohonan.
15. Banyak TPS di tutup oleh KPPS Pukul 11.00 WIT, sedangkan seharusnya ditutup pada pukul 13.00 WIT.

#### **D. Tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu**

16. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Manokwari Tahun 2015 telah melanggar Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) salah satu contohnya adalah di “TPS 2 Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey”;
17. Bahwa Termohon membiarkan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Manokwari Tahun 2015;

18. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang;
19. Untuk *money politic* ini, terdapat tersangka yang sudah di tangkap oleh kepolisian terkait *money politic* yang dilakukan oleh pasangan Nomor urut 1;
20. Bahwa, ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
  - “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
21. Bahwa, praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Monokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Monokwari yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Monokwari tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Monokwari tahun 2015 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT, yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Demas Paulus Mandacan dan Edi Budoyo)	42.865
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	57.576

4. Memerintahkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor. 72/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VIII/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015
2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

Manokwari Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015

4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 39/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 Tanggal 25 Agustus 2015
5. Bukti P-5 : Daftar Hadir Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015
6. Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara Di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan wakil bupati Manokwari Tahun 2015 (Model DB-KWK) tanggal 17 Desember 2015
7. Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Kabupaten Manokwari Tahun 2015 (Model DB-1 KWK)
8. Bukti P-8 : Berita Acara Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Nomor 66/BA/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015
9. Bukti P-9 : Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015, Tanggal 17 Desember 2015
10. Bukti P-10 : Berita Acara Nomor 65/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 Tanggal 17 Desember 2015
11. Bukti P-11 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015
12. Bukti P-12 : Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Tanggal 21 Desember 2015
13. Bukti P-13 : Surat dari Tim Relawan Manokwari Baru Nomor 51/P/TIM-BW/XII/2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Periode 2015-2020 Kepada

Ketua PANWASLU Kabupaten Manokwari, Perihal  
Laporan Pelanggaran Pemilukada

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban bertanggal 13 Januari 2016 yang mengemukakan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan yang dalam Perihalnya menyatakan *“Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Tanggal 21 Desember 2015”*;
2. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Positanya pada halaman 6 poin 4 mendalilkan *“Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari tanggal 17 Desember 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon yang diumumkan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00”*;
3. Bahwa dalam petitumnya pada poin ke-2, Pemohon meminta *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari yang diumumkan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT”*;
4. Bahwa berdasarkan Perihal Permohonan, Posita dan Petitum Pemohon di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi objek perkara dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Manokwari pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 (*vide bukti TN-001*), bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/ Kpts/ KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 (*vide bukti TI-001*);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, karena bukan merupakan objek yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

*Pasal 4*

*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi :*

- a.terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;*
  - b.terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;*
  - c.terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c;*
6. Bahwa selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 7 huruf C, Pemohon mendalilkan "*Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon*" dan halaman 8 huruf d mendalilkan "*Tentang pelanggaran administrasi Pemilukada*", yang mana kedua dalil Permohonan Pemohon baik

tentang Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Tentang pelanggaran administrasi Pemilukada bukan merupakan kewenangan dari mahkamah konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, mengingat secara limitatif Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

## **1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

7. Bahwa Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, menyatakan :

### *Pasal 6*

*Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2, paling kurang memuat :*

- a. Uraian mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
- b. Uraian mengenai penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan berdasarkan keputusan Termohon;*
- c. Penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;*
- d. Pernyataan Pemohon bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan;*

8. Bahwa permohonan yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

*(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

9. Bahwa ketentuan Pasal tersebut diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya menyatakan :

*“Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan*

suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”

10. Bahwa selain itu, terdapat juga Putusan Mahkamah Konstitusi yang serupa yaitu dalam Perkara Nomor : 58/PUU-XIII/2015, yang salah satu pertimbangannya menyatakan :

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

11. Bahwa selain itu, syarat permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan :

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu

juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

(3) Presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

12. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari berjumlah 183.517

Jiwa Penduduk sesuai dengan DAK2 pertanggal 17 April 2015 yang diterima dari KPU RI (*vide bukti TB-001*), sehingga Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua persen*) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

13. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2015 berdasarkan penetapan Termohon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	Demas Paulus Mandacan, S. Sos., M.cc.Dev dan Drs. Edi Budoyo	42.865	44%
2	Drs. Bernard Safnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, S.H	28.873	30%
3	Seprianus Adolof Rumfabe, S.H., M.H. dan Yusak Kambuaya	1.702	2%
4	Dr. Bastian Salabai, S.Th., ma, M.Th dan Yusak Kambuaya	23.778	24%

14. Bahwa terhadap perolehan diatas, Termohon akan menguraikan selisih suara antara Pemohon dengan peroleh suara terbanyak dengan perhitungan sebagai berikut :

- Bahwa 2% dari suara terbanyak (42.865) adalah sebesar 875,3 dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{42865}{100} \times 2 = 857,3$$

- Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak adalah **42.865 - 28.873 = 13.992**

15. Bahwa berdasarkan hitungan tersebut diatas, selisih suara antara Pemohon dengan suara terbanyak lebih dari 2% yaitu sebesar 32,64%. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

16. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pengakuan Pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 huruf f, yang menyatakan :

*“Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 28.873 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 42.865 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara. sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 13.992 (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) suara atau sebesar 11% (sebelas persen) suara”*

17. Bahwa Pasal 42 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan :

*Pasal 42*

*a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 12 ayat (3).*

18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, secara nyata Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi.

### **1.3. Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan**

19. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

*(5) Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;*

20. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan :

*(1) Permohonan Pemohon diajukan kepada mahkamah paling lambat dalam tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;*

21. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 84/ Kpts/ KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pada pukul 17.40 WIT, sedangkan

Permohonan PEMOHON didaftarkan pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 09.34 WIB (*vide bukti TN-002*), sehingga telah melewati tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

22. Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan diatas, yang menjadi dasar pengajuan (objek) dalam perkara *aquo* berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015, dan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari pada hari senin tanggal 21 Desember 2015, sehingga yang seharusnya menjadi dasar perhitungan bagi tenggang waktu/daluarsa pengajuan permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/ Kpts/ KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015;

23. Bahwa oleh karena objek perkara *a quo* adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 adalah pada tanggal 17 Desember 2015 jam 17.40, dan oleh karena Pemohon mendaftarkan pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 09.34 WIB, maka Permohonan harus dinyatakan lewat waktu pendaftaran.

#### 1.4. Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*)

24. Bahwa Pemohon dalam uraian permohonannya yang menjelaskan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 2 huruf b menyebutkan *“bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Propinsi Kabupaten Manokwari Nomor: 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang “Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015” bertanggal yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember pukul 13.00 WIT”;*
25. Bahwa kemudian Pemohon dalam Positanya pada halaman 6 poin 4 mendalilkan *“Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari tanggal 17 Desember 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon yang diumumkan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00”;*
26. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam petitum ke-2 meminta *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari yang diumumkan pada hari senin tanggal 21 Desember 2015 sekitar pukul 17.00 WIT”;*
27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana Termohon uraikan diatas, membuktikan antara Posita dan Petitum tidak ada kesesuaian dan saling bertentangan sehingga membuat Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
28. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 huruf f, menyatakan :

*“Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 28.873 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 42.865 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara. sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 13.992 (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) suara atau sebesar 11% (sebelas persen) suara. Namun, berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 57.576, sehingga perolehan suara Pemohon dengan calon Nomor urut 1 (satu) adalah 14.711 atau (45,72%)”*

No	Distrik	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Perolehan Suara Nomor Urut I	Perolehan Suara Nomor Urut II	Perolehan Suara Nomor Urut III	Perolehan Suara Nomor Urut IV
1	Manokwari Barat	40.292	18.291	15.818		
2	Manokwari Selatan	14.054	4.659	3.395		
3	Manokwari Timur	7.843	1.193	2.650		
4	Manokwari Utara	7.960	920	1.040		
5	Masni	13.960	4.591	3.023		
6	Prapi	12.687	5.959	728		
7	Sidey	8.444	1.643	801		
8	Tanah Rubuh	8.694	1.943	751		
9	Warmare	10.333	3.666	667		
	Total	125.921	42.865	57.576	1.702	23.778
	Presentase Suara		34.04%	45,72	1,36	18.88

29. Bahwa tabel perhitungan suara menurut Pemohon adalah keliru, karena  $15.818 + 3.395 + 2.650 + 1.040 + 3.023 + 728 + 801 + 751 + 667$ , seharusnya jumlah perolehan suara Pemohon adalah 28.873 suara bukan 57.576 suara sebagaimana hitungan Pemohon, oleh karena itu Pemohon telah keliru dalam melakukan penghitungan suara yang mengakibatkan penghitungan suara menurut Pemohon menjadi tidak jelas/kabur. Selain itu hitungan suara Pemohon sebesar 57.576 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posisinya tidak memiliki dasar perhitungan yang jelas dan mengada-ada;
30. Bahwa ketidak jelasan permohonan Pemohon juga dapat dilihat dari dalil-dalil dalam posita Pemohon yang justru mendalilkan soal Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif serta

Pelanggaran Administrasi yang secara jelas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sifat Obscur Libel (ketidakjelasan) posita dan petitum ini semakin nyata mengingat bahwa dalam petitumnya Pemohon menuntut pembatalan Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan uraian dalam posita Pemohon.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka rezim pemilihan kepala daerah secara serentak dimulai di beberapa daerah (propinsi dan kabupaten) dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Termohon dalam hal ini selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari mengemban tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas-asas dan prinsip yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan melibatkan/kordinasi terhadap pihak-pihak yang akan mengamankan pelaksanaan pemilihan umum baik itu Panwaslu maupun Kepolisian.

Secara singkat, Termohon telah melaksanakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2015, telah berlangsung dengan tahapan sebagai berikut:

#### **1. Pendaftaran**

Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon telah dilaksanakan pada Tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2015 dan tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Manokwari tahun 2015 telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan Selasa tanggal 28 Juli 2015. Selama proses pendaftaran berlangsung, sebanyak 8 (delapan) pasangan bakal calon yang mendaftar. Delapan (8) Bakal Calon tersebut sebagai berikut :

- Hari Minggu, 26 Juli 2015 pukul 15.15 WIT  
Pasangan bakal Calon Dr. Bastian Salabai, S.Th, ma, M.Th dan Yusak Kambuaya,SH datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan. Pasangan Bakal Calon ini diusung oleh Partai Politik yaitu Partai : PKS, Demokrat Gerindra, selanjutnya berkas persyaratan mereka diverifikasi oleh KPU, dan dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran.
- Hari Senin, 27 Juli 2015 pukul 11.15 WIT  
Pasangan bakal calon Drs.Bernard Sefnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, SH datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar. Pasangan bakal calon ini didukung oleh Perseorangan, Pasangan bakal calon ini menyerahkan berkas pendaftaran dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Manokwari dan dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran.
- Hari Senin, 27 Juli 2015 pukul 15.00 WIT  
Pasangan bakal calon Seprianus Adolof Rumfabe, SH.,MH dan Salomie Christina Saway, SH datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar Pasangan bakal calon ini didukung oleh Perseorangan, Pasangan bakal calon ini menyerahkan berkas pendaftaran dan diverifikasi oleh KPU Kabupaten Manokwari dan dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran.
- Hari Selasa, 28 Juli 2015 pukul 09.30 WIT  
Pasangan bakal calon Demas Paulus Mandacan, S.Sos., M.Cc.Dev dan Drs. Edi Budoyo datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan. Pasangan Bakal Calon ini diusung oleh Partai Politik yaitu Partai : NASDEM, PKB, PDI-P, HANURA, PAN, PKPI. selanjutnya berkas persyaratan mereka diverifikasi oleh KPU, dan dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran.
- Pada hari terakhir pendaftaran, tanggal 28 Juli 2015 pukul 16.00 WIT Pasangan bakal calon Dr Robert K. Hammar dan Semuel Mandacan datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan, Tetapi dalam proses verifikasi oleh KPU Kabupaten Manokwari, berkas persyaratan mereka tidak didapati surat Rekomendasi dari DPP GERINDRA, DEMOKRAT, dan NASDEM. Dan seperti diketahui oleh KPU kabupaten Manokwari bahwa ketiga Partai tersebut telah mengeluarkan Rekomendasi kepada pasangan

bakal calon yang telah mendaftar terlebih dahulu dan berkas persyaratan pendaftaran mereka dikembalikan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran.

- Pada waktu yang hampir bersamaan, pukul 17. 00 WIT pasangan bakal calon Ishak Mandacan dan Khalik Salis Katjong juga pasangan bakal calon Imanuel Yenu dan Didi Lukas serta bakal calon Viktor Juventus May, S.Hut. datang ke kantor KPU Kabupaten Manokwari untuk mendaftar tetapi mereka semua tidak memiliki rekomendasi dari partai politik dan partai politik yang dimaksud telah digunakan oleh pasangan bakal calon yang telah mendaftar terlebih dahulu.
- Keempat Pasangan bakal calon yang datang pada hari terakhir pendaftaran ini kesemuanya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pendaftaran.

## 2. Penetapan Calon

Setelah melalui tahapan pendaftaran, Termohon mengeluarkan SK Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VII/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari, serta Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari berdasarkan Surak Keputusan Nomor 73//Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VII/Tahun 2015 dan Berita Acara Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Manokwari sesuai dengan Berita Acara Nomor 39/BA/VIII/2015 (vide bukti TA-002, TA-003, TA-004, TA-005), dengan hasil sebagai berikut :

- a. Demas Paulus Mandacan, S.Sos., M.Cc.Dev dan Drs. Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor urut 1)
- b. Drs. Bernard Sefnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, SH (Pasangan Calon Nomor urut 2)
- c. Seprianus Adolof Rumfabe, SH.,MH dan Salomie Christina Saway, SH (Pasangan Calon Nomor urut 3)
- d. Dr. Bastian Salabai, S.Th, ma, M.Th dan Yusak Kambuaya, SH (Pasangan Calon Nomor urut 4)

Bahwa terhadap penetapan Pasangan Calon, dapat Termohon sampaikan bahwa tidak terdapat/terjadi sengketa penetapan Pasangan Calon.

3. Bahwa selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tidak terdapat/terjadi sengketa, baik itu sengketa Pemilihan di PT. TUN dan Mahkamah Agung (tidak terjadi sengketa TUN Pemilihan)
4. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Manokwari telah dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Desember 2015, pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 17.40 WIT, dengan dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon, PPD dan Panwas Kabupaten, sebagai berikut :
  - a. Saul Benny Supit, Maman Hermawan, Feri Kameubun, dan Suharto Kadmaerubun saksi pasangan calon Demas Paulus Mandacan, S.Sos., M.Ec.Dev dan Drs. Edi Budoyo (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
  - b. Fonda N. Fonataba, Debora Kawer, Yonas Baransano, Andarias Kambu saksi pasangan calon Drs. Bernard Sefnat Boneftar, MH dan Andarias Wam, SH (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
  - c. Amirudhin Marajabessy, saksi pasangan calon Seprianus Adolof Rumfabe, SH.,MH dan Salomie Christina Saway, SH (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
  - d. Ayub Msiren, Marthen Sineri, Hery Rumbin, Selfianus Naa saksi pasangan calon Dr. Bastian Salabai, S.Th, MA, M.Th dan Yusak Kambuaya, SH (Pasangan Calon Nomor Urut 4);
  - e. Nikodemus Rawar, S.Pd, MM, Paskalis Borlak, SH.MH dan Festus Rumadas, S.Sos, Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Manokwari;
  - f. Samuel Inarkombu, Martinus Nuham, Marice Afasedanya, Untung Patur, D. Titioka dari PPD Manokwari Barat;

- g. Zeth Luther Rumawak, Boy H.M. Rumawak, Fransina Korowa dari PPD Manokwari Timur;
  - h. Ayub Mansim, Charles Rumaikewi, Sefnad Wanma, Moses T. Sarawan dari PPD Manokwari Selatan;
  - i. Marthen Dowansiba, Nathaniel Mirino, Jhony W. wanenda, Zakarias Dowansiba dan Karel mandacan dari PPD Manokwari Utara;
  - j. Y. Rumfabe, SH, Yosep S. Wonggor, Dikson Indou, Sergius Sayori, dan Benzelina. R. ullo dari PPD Warmare;
  - k. Timotius Wanggai, Jefri Insyur, Topianus Warfandu, Marthen Sayori, Salmon Sayori, Rileks Auparai dari PPD Tanah Rubuh;
  - l. D. Paiki, Frederik Lobat, Hadi Masrui, Tatik Juanda, Frans Mofu, Pangat, SH dari PPD Prafi;
  - m. Ismail, Yoram Payai, Y. Tandirerung Samiuddin, dan Sipora Sawaki dari PPD Masni;
  - n. Lambert Makambak, Nixson Rumander, Dortheus Kasi, Dolfinus Kasi, Timotius Mektis, Yusup Awopi dari PPD Sidey;
  - o. Alex Wambraw Panwas Distrik Sidey.
5. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilakukan pada pukul 17.40 WIT, dengan hasil sebagai berikut:
- a. Nomor urut 1, memperoleh : 42.865 suara.
  - b. Nomor urut 2, memperoleh : 28.873 suara.
  - c. Nomor urut 3, memperoleh : 1.702 suara
  - d. Nomor urut 4, memperoleh : 23.778 suara
  - e. Jumlah DPT : 125.921
  - f. Jml DPT yang menggunakan hak pilih : 98.846
  - g. Jumlah DPTb-1 : -
  - h. Jml DPTb-1 yang menggunakan hak pilih : -
  - i. Jml DPTb-2 : 2980
  - j. Jumlah DPPh : 5
  - k. Jml DPPh yang menggunakan hak pilih : 5
  - l. Jumlah suara sah : 97.218
  - m. Jumlah suara tidak sah : 1628
  - n. Jumlah Surat Suara yang digunakan : 98.846
  - o. Jumlah Surat Suara yang rusak : 307;
  - p. Jml sisa Surat Suara yang tidak digunakan: 29.748

6. Bahwa selama proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Manokwari berlangsung lancar, tetapi hanya saksi dari Pasangan calon Nomor Urut 1 yang menandatangani Berita Acara yang tertuang dalam formulir model DB1-KWK dan DB-KWK, ada saksi yang mengajukan keberatan yang tercatat di dalam formulir Model DB2-KWK.

Meskipun Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Manokwari berjalan dengan lancar dan pada saat pembacaan Hasil Rekapitulasi oleh masing-masing PPD tidak ada keberatan dari Saksi Pasangan calon Nomor urut 2,3 dan 4 namun pada saat penandatanganan Berita Acara Model DB1-KWK dan formulir DB-KWK, mereka mengajukan keberatan kepada TERMOHON dan tanggapan atas keberatan tersebut adalah TERMOHON meminta untuk mengisi keberatan tersebut dalam Formulir Model DB2-KWK;

7. Bahwa semua saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Manokwari telah menerima salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Manokwari dengan tanda terima formulir Model DB5-KWK.

Pada proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kabupaten Manokwari tanggal 17 Desember 2015 (*vide bukti TI-001*), Saksi pasangan calon nomor urut 3 dan 4 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara (*vide bukti TI-002*), tetapi pada hari Minggu, 20 Desember 2015, pukul 13.00 WIT bertempat di Aula KPU Kabupaten Manokwari Saksi Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Amirudhin Marajabessy dan saksi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Ayub Msiren dan Marthen Sineri datang dan menjelaskan bahwa mereka telah berkoordinasi dengan pasangan calon dan bersedia untuk mencabut keberatan yang tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK dan bersedia untuk menandatangani Berita Acara Model DB1-KWK dan Model DB-KWK. Setelah mendengar penjelasan ketiga Saksi dari Pasangan calon tersebut maka Ketua KPU Kabupaten Manokwari menerima dan mengapresiasi hal tersebut dan diakhiri dengan penandatanganan

Formulir model DB-KWK dan formulir Model DB1-KWK. Hadir pada pertemuan ini adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Manokwari, Anggota Panwaslu Kabupaten Manokwari atas nama Paskalis Borlak, SH.MH dan Festus Rumadas, S.Sos juga Kasat Intel Polres Manokwari mewakili Kapolres Manokwari.

## **B. Tanggapan Terhadap Permohonan**

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam posita maupun petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2015 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Bahwa Daftar Pemilih Tetap adalah DPT hasil Pencermatan Ulang untuk pemilihan Bupati dan wakil bupati Manokwari Tahun 2015 adalah sebanyak 125.921 (seratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus duapuluh satu) sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 80/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XI tahun 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pencermatan Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 49/BA/XI/2015 tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil Pencermatan Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 pemilih di Kabupaten Manokwari (vide bukti TB-002, TB-003);

5. Bahwa jumlah TPS di Kabupaten Manokwari sebanyak 400 (empat ratus) yang tersebar di Sembilan distrik di Kabupaten Manokwari, yaitu :
- 1) Jumlah DPT Distrik Manokwari Barat adalah **68.051** (enam puluh delapan ribu lima puluh satu);
  - 2) Jumlah DPT Distrik Manokwari Timur adalah **6.946** (enam ribu Sembilan ratus empat puluh enam);
  - 3) Jumlah DPT Distrik Manokwari Selatan adalah **11.618** (sebelas ribu enam ratus delapan belas);
  - 4) Jumlah DPT Distrik Manokwari Utara adalah **3.167** (tiga ribu seratus enam puluh tujuh);
  - 5) Jumlah DPT Distrik Warmare adalah **5.491** (lima ribu empat ratus Sembilan puluh satu);
  - 6) Jumlah DPT Distrik Tanah Rubuh adalah **3.397** (tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh);
  - 7) Jumlah DPT Distrik Prafi adalah **11.509** (sebelas ribu lima ratus Sembilan);
  - 8) Jumlah DPT Distrik Masni adalah **11.772** (sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua);
  - 9) Jumlah DPT Distrik Sidey adalah **3.970** (tiga ribu Sembilan ratus tujuh puluh).
6. Bahwa adapun perolehan suara yang sah untuk masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, (vide bukti TI-001) menetapkan sebagai berikut:
- 1) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr Demas Paulus Mandacan, S.Sos, M.Ec Dev dan Sdr Drs. Edy Budoyo dengan Perolehan suara sebanyak 42.865 (empat puluh dua ribu delapan ratus enam puluh lima;)*
  - 2) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr Bernard Boneftar, MH dan Andarias Wam, SH dengan Perolehan suara sebanyak 28.873 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga;)*
  - 3) *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr DR. Bastian Salabay, S.Th, M.Th dan Yusak Kambuaya SH dengan*

Perolehan suara sebanyak 23.778 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan);

4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr Seprianus Adolof Rumfabe, SH. MH dan Christina Saway, SH dengan Perolehan suara sah 1.702 (seribu tujuh ratus dua).

7. Bahwa kemudian Pemohon dalam permohonannya pada halaman 4 huruf f, menyatakan :

“Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 28.873 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Tiga) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 42.865 (Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima) suara. sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 13.992 (Tiga Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua) suara atau sebesar 11% (sebelas persen) suara. Namun, berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 57.576, sehingga perolehan suara Pemohon dengan calon Nomor urut 1 (satu) adalah 14.711 atau (45,72%)”

No	Distrik	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Perolehan Suara Nomor Urut I	Perolehan Suara Nomor Urut II	Perolehan Suara Nomor Urut III	Perolehan Suara Nomor Urut IV
1	Manokwari Barat	40.292	18.291	15.818		
2	Manokwari Selatan	14.054	4.659	3.395		
3	Manokwari Timur	7.843	1.193	2.650		
4	Manokwari Utara	7.960	920	1.040		
5	Masni	13.960	4.591	3.023		
6	Prapi	12.687	5.959	728		
7	Sidey	8.444	1.643	801		
8	Tanah Rubuh	8.694	1.943	751		
9	Warmare	10.333	3.666	667		
	Total	125.921	42.865	57.576	1.702	23.778
	Presentase Suara		34.04%	45,72	1,36	18.88

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas perhitungan perolehan suara Pemohon sebanyak 57.576 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon dalam halaman 4 huruf f dan bagian petitum poin 3 halaman 9;

9. Bahwa dalam gugatannya, Pemohon tidak bisa menguraikan dan membuktikan dasar penghitungan sehingga mendapatkan jumlah

suara sebanyak 57.576 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara dengan persentase sebesar 45,72 %;

10. Bahwa Pemohon dalam gugatannya telah dengan tegas mengakui perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di setiap distrik yang terdiri dari 9 distrik sebagaimana dalam dalil Termohon uraikan dalam poin 6 di atas, namun yang mengherankan bagi Termohon adalah dari penghitungan di atas jumlah perolehan suara dari Pemohon disemua distrik adalah 28.873 (dua puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga suara) dan bukan 57.576 (lima puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh enam) suara sebagaimana di dalilkan Pemohon. Pemohon sangat jelas keliru dalam melakukan perhitungan yang sangat fatal, hal ini membuktikan bahwa permohonan yang dilakukan oleh Pemohon selain tidak berdasar secara hukum juga terkesan tidak serius dalam merumuskan permohonan dan merupakan pelecehan terhadap penyelenggara pemilu dan persidangan yang mulia ini;

11. Bahwa dalil-dalil Pemohon selain masalah persentase pengitungan suara haruslah dikesampingkan dikarenakan hal tersebut bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pekara Nomor : 58/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor : 51/PUU-XIII/2015;

12. Bahwa dikarenakan dalam Undang-Undang sudah diatur secara limitatif maka hal tersebut tidak bisa disimpangi lagi oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pasal 5 huruf d yang menyatakan:

*“dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

.....

*d, dapat dilaksanakan*

*Kata dapat dilaksanakan diartikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.*

Apabila dihubungkan dengan asas tersebut di atas, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi melaksanakan perintah Undang-Undang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai asas pembentukan peraturan perundang-undangan di atas dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang yang secara tegas dan jelas membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana di uraikan di atas;

13. Bahwa Termohon berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan Pemohon yang bukan ranah Mahkamah Konstitusi haruslah dikesampingkan, namun Termohon secara moral perlu menanggapi tuduhan-tuduhan Pemohon dalam gugatannya sebagai berikut:

#### **B.1 TENTANG TELAH TERJADI PENCOBLOSAN CALON PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MANOKWARI SEBELUM WAKTU YANG DITENTUKAN.**

14. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 6 poin 8 menyatakan, *“sebelum pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, telah terjadi pencoblosan hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 pada saat malam hari di “TPS 1 Kampung Prafi Barat, Distrik Masni”, yang seharusnya pencoblosan itu dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 sesuai dengan jadwal dari KPU”;*
15. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon tersebut, karena Termohon tetap melaksanakan pencoblosan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mengingat bahwa Termohon tetap melaksanakan pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015 dan

telah melakukan upaya pembenahan terkait kesalahan yang dianggap ada;

16. Bahwa memang benar pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIT telah dilakukan pencoblosan di Kampung Prafi Barat, Distrik Masni, yang di-inisiasi oleh oknum/tokoh masyarakat setempat bersama dengan anggota PPS, namun hal tersebut segera dibenahi dan diambil tindakan sepatutnya oleh Termohon yang bekerjasama dengan Panwas dan pihak Kepolisian (*vide bukti TC-001*);
17. Bahwa Termohon bersama-sama dengan Panwas dan Pihak Kepolisian pada pukul 08.00 WIT tanggal 9 Desember 2015, mendatangi TPS 1 Kampung Prafi Barat, Distrik Masni setelah mendengar keterangan petugas KPPS, masyarakat serta saksi yang berada di lokasi dengan segera menyatakan membatalkan proses pencoblosan tersebut;
18. Bahwa kemudian petugas KPPS dan oknum yang diduga bertanggungjawab melaksanakan pencoblosan suara pada pukul 02.00WIT tanggal 9 Desember 2015 telah diamankan oleh pihak Kepolisian (Polres Manokwari) untuk dimintai keterangan (*vide bukti TM-002*). Adapun petugas KPPS lama diganti seketika dengan petugas KPPS baru yang dibantu oleh PPD untuk kemudian melanjutkan proses pencoblosan suara. Bahwa selain mengamankan petugas KPPS lama yang melakukan pencoblosan suara, aparat kepolisian juga mengamankan kertas suara dan hasil perhitungan yang telah dilakukan. Dengan demikian pencoblosan dan penghitungan dilanjutkan pada hari itu juga, 9 Desember 2015, dan menghasilkan perhitungan suara yang sesuai dengan kondisi faktual.

#### **B.2 TENTANG DI BEBERAPA TPS UNDANGAN PENCOBLOSAN DILAKUKAN DENGAN SCAN.**

19. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 poin 10, 11 dan 12 sangatlah mengada-ada dan tidak benar karena Termohon tidak pernah mengeluarkan undangan pencoblosan yang dilakukan dengan scan (*quod non*);

20. Bahwa selain itu perlu Termohon sampaikan bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai distrik-distrik yang diduga mendapatkan undangan pencoblosan dengan scan adalah dalil-dalil yang mengada-ada mengingat bahwa di Kabupaten Manokwari tidak ada/tidak dikenal adanya Distrik Mano dan Distrik Manokwari sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam dalilnya pada poin 10 halaman 7, melainkan Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan, Tanah Rubuh, Warmare, Prafi, Masni dan Sidey;

21. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya pengarahan yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada Pemilih untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ketika mencoblos di bilik suara juga merupakan dalil yang tidak relevan dan berdasar, karena sepatutnya Pemohon melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Panwas dan Pihak Kepolisian dalam hal terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilukada. Adapun Termohon sendiri senantiasa telah melaksanakan proses pemilukada sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B.3 TENTANG UPAYA PENGHILANGAN HAK PILIH SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.**

22. Bahwa terkait dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman 7 poin 13 yang pada intinya menyatakan bahwa “...Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih di beberapa TPS di wilayah kebeberapa distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut, dan juga banyak pemilih yang tidak diberikan undangan pemilih (C6

*KWK) oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Sowi, Distrik Manokwari*” adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada;

23. Bahwa Termohon telah mengeluarkan undangan pemilih (C6 KWK) sejumlah 125.921 sesuai DPT keseluruhan distrik yang terdapat di Kabupaten Manokwari (Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan, Tanah Rubuh, Warmare, Prafi, Masni dan Sidey) (*vide bukti TB-002*);

24. Bahwa selain itu perlu Termohon sampaikan bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai TPS 7 Kelurahan Sowi Distrik Manokwari yang diduga tidak mendapatkan undangan pemilih (C6 KWK) adalah dalil-dalil yang mengada-ada mengingat bahwa di Kabupaten Manokwari tidak ada/tidak dikenal adanya Distrik Manokwari, melainkan Distrik Manokwari Barat, Manokwari Timur, Manokwari Utara, Manokwari Selatan, Tanah Rubuh, Warmare, Prafi, Masni dan Sidey (*vide bukti TB-002*);

25. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*noitaire feiten*) pula bahwa secara geografis, wilayah Papua termasuk Manokwari merupakan wilayah yang luas dengan medan yang sulit ditempuh, sehingga penempatan TPS di distrik-distrik dimaksud telah sangat diperhitungkan oleh Termohon dan bukan dilakukan untuk menghilangkan hak pilih dari warga yang akan melakukan pemilihan suara;

26. Bahwa secara keseluruhan dalil-dalil Pemohon dalam halaman 7 poin 13 s/d 15 juga tidak menguraikan hubungan yang jelas antara potensi penambahan suara dalam hal terjadinya pelanggaran sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, mengingat memang tidak ada pelanggaran sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon dan bila memang ada tidak ada pula jaminan dan kepastian bahwa pemilih akan memilih/mencoblos Pemohon sehingga berpengaruh pada perolehan suara secara keseluruhan.

#### **B.4 TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILUKADA.**

27. Bahwa terkait tuduhan pelanggaran administrasi juga merupakan sesuatu yang mengada-ada, yang mana dalam tema utamanya menyatakan bahwa dalam pemilukada terjadi pelanggaran administrasi namun dalam uraian dalilnya tidak ada menyebutkan/mejelaskan pelanggaran administrasi manakah yang dituduhkan oleh Pemohon. Dalam uraian dalilnya Pemohon justru menguraikan soal pelanggaran pidana yang notabene memiliki asas pertanggungjawaban sendiri dan tidak pula menyebutkan adanya keterlibatan dari Termohon selaku penyelenggara;

28. Bahwa berdasarkan kordinasi dan informasi yang diperoleh Termohon dari Pihak Kepolisian bahwa memang benar Pihak Kepolisian telah bertindak dan menangkap seorang oknum/pelaku yang diduga melakukan money politics di TPS 2 Kampung Sidey Jaya, Distrik Sidey, namun dalam proses hukum yang berlangsung belum dapat di-identifikasi apa motif dari pelaku serta bertindak atas permintaan pasangan calon yang mana;

29. Bahwa penetapan pelaku sebagai tersangka atas dugaan money politic tidak serta merta membatalkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Manokwari, mengingat hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu sampai dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:

*(2) calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

30. Bahwa jika memang tindakan money politic tersebut telah terjadi dan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu maka harus dibuktikan pula oleh Pemohon apakah tindakan money politics tersebut mempengaruhi perolehan suara Pemohon, berapa keseluruhan jumlah uang yang beredar dalam proses money politics serta berapa banyak warga yang memilih berdasarkan arahan ataupun iming-iming pemberian uang tersebut;
31. Bahwa penangkapan tersangka yang diduga melakukan money politic merupakan tindakan tertangkap tangan dan bukan hasil dari pelaporan Pemohon. Tindakan tersebut merupakan hasil koordinasi Termohon dengan pihak kepolisian untuk menjaga setiap TPS serta demi terlaksananya proses pemilukada yang jujur dan adil;
32. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon telah melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Manokwari tahun 2015 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
33. Bahwa terkait dengan pelanggaran administratif yang didalilkan oleh Pemohon, selain tidak terbukti dan tidak beralasan hukum hal tersebut bukanlah ranah sengketa pilkada yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Panwaskada dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI).

### **III. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan tersebut diatas, maka Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan eksepsi TERMOHON

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/ Kpts/ KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40;

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor urut	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015	jumlah suara	prosentase (%)
1	Demas Paulus Mandacan, S. Sos., M.cc.Dev dan Drs. Edi Budoyo	42.865	44%
2	Drs. Bernard Safnat Boneftar, M.H dan Andarias Wam, S.H	28.873	30%
3	Seprianus Adolof Rumfabe, S.H., M.H. dan Yusak Kambuaya	1.702	2%
4	Dr. Bastian Salabai, S.Th., ma, M.Th dan Yusak Kambuaya	23.778	24%

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-1 sampai dengan TN-004, sebagai berikut:

- 1 TA- 001 : Petikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 33/KPTS/KPU.PROV-032/VII/2013 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari
- 2 TA- 002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 72/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VIII/TAHUN 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- 3 TA- 003 : Berita Acara Nomor 38/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
- 4 TA- 004 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/VIII/TAHUN 2015

tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.

- 5 TA- 005 : Berita Acara Nomor 39/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- 6 TA- 006 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 294/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 12 Desember 2015.
- 7 TB- 001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015. (beserta lampiran).
- 8 TB- 002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 80/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XI/TAHUN 2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan Ulang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- 9 TB- 003 : Berita Acara Nomor 49/BA/XI/2015 tentang Penetapan daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Pencermatan Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- 10 TC- 001 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 Di TPS 01 Kampung Prati Barat Distrik Masni.
- 11 TF- 001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. Pada tanggal 14 Desember 2015 di Distrik MANOKWARI BARAT.
- 12 TF- 002 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. Pada tanggal 11 Desember 2015 di Distrik MANOKWARI TIMUR.
- 13 TF- 003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. pada tanggal 11 Desember 2015 di Distrik MANOKWARI UTARA.
- 14 TF- 004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 11 Desember 2015 di Distrik MANOKWARI SELATAN
- 15 TF- 005 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 12 Desember 2015 di Distrik TANAH RUBUH.

- 16 TF- 006 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 12 Desember 2015 di Distrik WARMARE.
- 17 TF- 007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 9 Desember 2015 di Distrik PRAFI
- 18 TF- 008 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 11 Desember 2015 di Distrik MASNI
- 19 TF- 009 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. tanggal 9 Desember 2015 di Distrik SIDEY
- 20 TG- 001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015.
- 21 TI- 001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015. (Beserta lampiran daftar hadir para pihak yang memiliki kepentingan.)
- 22 TI- 002 : Berita Acara Nomor 65/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.
- 23 TM- 001 : Rekomendasi Nomor 09/Panwas Kab.Mkw/XII/2015 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di TPS 19 Anggori, Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat, tertanggal 12 Desember 2015.
- 24 TM- 002 : Rekomendasi Nomor: 03/Panwas Kab.Mkw/XII/2015 Tentang Pelanggaran Pencoblosan Surat Suara Mendahului Waktu Pencoblosan Pada Tanggal 9 Desember 2015 di TPS 01 Kampung Prafi Barat Distrik Masni, tertanggal 9 Desember 2015.
- 25 TN- 001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 85/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
- 26 TN- 002 : Berita Acara Nomor : 66/BA/XII/2015 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten MANokwari Tahun 2015.
- 27 TN- 003 : Presentasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015.

28 TN- 004 : Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah mengajukan keterangan tertulis bertanggal 11 Januari 2016 sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang jika :

- Pemohon tidak menjelaskan Kesalahan Penghitungan Suara Oleh Termohon, dan Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015;
- Bahwa dari seluruh uraian dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak merincikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Penghitungan Suara yang benar menurut Pemohon.

### 1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon dalam angka romawi II (dua) tentang kedudukan hukum Pemohon mulai huruf (a) sampai dengan huruf (g) sebagai berikut : “bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut sangat tidak teliti, mulai dari surat Keputusan Termohon Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 tetapi diuraikan oleh Pemohon pada poin huruf (g) bahwa Surat Keputusan tersebut diumumkan oleh Termohon pada tanggal 21 Desember pukul 17.00 WIT. Sehingga Objek Gugatan menjadi salah Alamat;
- b. Bahwa Tanggapan Pihak Terkait atas Penghitungan suara versi Pemohon sebagaimana tabel huruf (f) sebagai berikut “ Bahwa Pihak Terkait Telah Menggunakan Beberapa Jenis Merek Kalkulator Untuk Menjumlahkan Angka Perolehan Suara Pemohon Dari 9 (Sembilan)

Distrik yang didalilkan oleh Pemohon dengan total suara Pemohon 57.576 suara pada angka romawi II (dua) huruf (f) namun hasilnya tidak sama sebagaimana dalil Pemohon. Dengan demikian kami menolak dalil Pemohon tersebut karena tidak berdasar hukum;

- c. Bahwa Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Manokwari di Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 bagi Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen);
- d. Bahwa sesuai Surat Keputusan Termohon, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/Tahun 2015 tentang Penetapan jumlah Penduduk dan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015. Tanggal 13 Mei 2015. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari adalah 183.517 jiwa, sehingga Kabupaten Manokwari termasuk kategori sebagaimana ketentuan pasal 2 huruf (a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015;
- e. Bahwa Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Manokwari tahun 2015 adalah 125.921 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 80/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/X/Tahun 2015 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015;
- f. Bahwa sesuai hasil Penetapan perolehan suara yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 WIT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015. Perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon peraih suara

terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon). Jumlah Perolehan Suara Pemohon sebanyak 28.873 Suara dan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 42.865 Suara. Dengan demikian antara pemohon dan Pihak Terkait memiliki selisih Suara sebanyak 13.992 suara, sehingga apabila di prosentasikan selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 14%, sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana amanat pasal 158 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 pasal 6 ayat (2) huruf (a).

### **1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa kami menolak seluruh dalil Pemohon pada angka romawi III huruf (a) sampai dengan huruf (c) karena tidak berdasarkan fakta hukum;
- b. Bahwa Penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 WIT sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 WIT sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.40 WIB;
- c. Bahwa Termohon juga telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada tanggal 21 Desember 2015, yang mana dalam Keputusan tersebut Pihak Terkait ditetapkan sebagai

Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab.Mkw 032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015. sebab sampai pada batas waktu 3X24 jam pengajuan Keberatan Hasil Rekapitulasi yang diumumkan oleh Termohon sebagaimana huruf (b) diatas, tidak ada Keberatan yang dilakukan oleh Pemohon maupun Pasangan Calon lain yang memperoleh suara dibawah Pihak Terkait ke Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon baru diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Desember 2015 pukul 09.34 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu, sehingga pengajuan Permohonan Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (5) juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 pasal 5 ayat (1).

#### **1.4. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

##### **1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan :

- Bahwa Pemohon dalam uraian Posita permohonannya mendalilkan Objek Permohonan adalah Surat Keputusan Termohon tanggal 17 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015. Namun dalam Petitem Pemohon memohon kepada Mahkamah, untuk membatalkan Surat Keputusan tanggal 21 Desember 2015, dengan demikian menurut Pihak Terkait, Objek Permohonan Pemohon salah Alamat dan tidak Jelas (*Obscuur Libel*). karena Surat Keputusan Termohon yang benar adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 WIT (Waktu Indonesia Timur);

- Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan dengan cara mobilisasi masa, money politik, intimidasi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi Pemohon tidak merincikan di mana terjadi kecurangan yang telah dilakukan? Dengan cara seperti apa? Oleh siapa? Berapa banyak? dan tidak disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga apa yang di dalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut Hukum.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Pihak Terkait perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi dan seluruh hadirin yang hadir dalam persidangan yang terhormat ini bahwa tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Manokwari Papua Barat, berjalan dengan aman, damai dan lancar bahkan pada saat rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Manokwari semua saksi pasangan calon yang hadir termasuk saksi dari pasangan Calon Pemohon berteriak bungkus yang artinya tidak ada Persoalan dari Perolehan Suara masing-masing pasangan Calon pada saat Rekapitulasi Tingkat Kelurahan di TPS, Pleno Suara Tingkat Distrik maupun pada saat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pihak Terkait merincikan perolehan suara tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat KPU Kabupaten Manokwari sebagaimana Tabel 1 (satu) dan Rekapitulasi Suara tingkat Distrik di 9 (sembilan) Distrik pada Kabupaten Manokwari sebagaimana (Tabel 2-10) sebagai berikut :

Tabel 1. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	42.865 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	28.873 Suara
3	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan	23.778 Suara

	Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	
4	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	1.702 Suara

(Bukti P.T.1)

Tabel 2. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Barat Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	18.291 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	15.818 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	1.151 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	13.285 Suara

Tabel 3. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Utara Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	920 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	1.040 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	30 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	1.108 Suara

Tabel 4. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Selatan Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	4.659 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	3.395 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut	134 Suara

	(3)	
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	1.676 Suara

Tabel 5. Data Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Tanah Rubuh Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	1.943 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	751 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	44 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	648 Suara

Tabel 6. Data Perolehan Suara pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Warmare Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	3.666 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	667 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	26 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	845 Suara

Tabel 7. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Prafi Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	5.959 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	728 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	69 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan	2.184 Suara

	Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	
--	----------------------------------	--

Tabel 8. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Masni Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	4.591 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	3.023 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	112 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	2.234 Suara

Tabel 9. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Sidey Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	1.643 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	801 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	49 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	869 Suara

Tabel 10. Data Perolehan Suara Pihak Terkait pada saat Rekapitulasi Tingkat Distrik Manokwari Timur Sama dengan pada saat Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Manokwari.

No	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Demas Paulus Mandacan, S.Sos,M.Ec Dev dan Drs.Edy Budoyo Nomor Urut (1)	1.191 Suara
2	Drs.Bernard Sefnat Boneftar,MH dan Andarias Wam,SH Nomor Urut (2)	2.650 Suara
3	Seprianus Adolof Rumfabe,SH,MH dan Christina Saway,SH Nomor Urut (3)	87 Suara
4	DR. Bastian Salabay S.Th,M.Th dan Yusak Kambuaya,SH Nomor Urut (4)	929 Suara

- c. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait pada angka 5,6,dan 7 adalah menurut Pihak Terkait alasan Pemohon tidak benar dan mengada-ada tanpa didukung bukti hukum yang kuat;
- d. Bahwa dalil Pemohon Huruf A angka 8, 9, huruf B angka 10,11,12,huruf C angka 13,14, dan 15 dapat Pihak Terkaitanggapi sebagai berikut “ Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon tersebut . sebab Pencoblosan yang dilakukan oleh salah satu oknum Petugas KPPS tersebut sebenarnya dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015 pada pukul. 02.00 WIT bukan pada tanggal 8 Desember 2015. Kemudian Termohon suda melakukan pergantian KPPS pada hari itu juga dan telah dilakukan Pencoblosan ulang sehingga surat suara yang telah di coblos sebelumnya telah dibatalkan oleh Termohon dan diganti dengan surat suara baru oleh Termohon dan dilakukan pencoblosan ulang oleh Pemilih pada TPS tersebut.sehingga tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Surat Suara yang suda dicoblos oleh salah satu oknum KPPS tetap digunakan dan dihitung oleh Termohon. Dan dalil pemohon angka 10,11 dan 12 di kabupaten Manokwari tidak ada namanya Distrik Mano Dan Distrik Mar sehingga Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mengesampingkan dalil Pemohon tersebut;
- e. Bahwa sama sekali tidak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. dan alasan Pemohon huruf C angka 13,14 dan 15 adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- f. Bahwa tanggapan Pihak Terkait atas dalil Pemohon huruf D angka 16,17,18,19,20 dan 21. “Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon tersebut karena tidak berdasar hukum;
- g. Dengan demikian menurut Pihak Terkait, jumlah suara Pemohon sebesar 57.576 suara yang di dalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya adalah tidak berdasar bukti dan tidak beralasan menurut hukum.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 pukul 17.40 WIT

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan buti PT-7, sebagai berikut:

- 1 PT-1 : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015.  
- Beserta Lampiran Berita Acara dan hasil Sertifikat Rekapitulasi Suara tiap Distrik. Model DB1-KWK
- 2 PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor 85/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015
- 3 PT-3 : - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Berita Acara Nomor 65/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015  
- Lampiran daftar hadir undangan pasangan Calon nomor urut, 1,2,3 dan 4
- 4 PT-4 : - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Berita Acara Nomor 66/BA/XII/2015 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Manokwari Tahun 2015;

- 5 PT-5 : - Lampiran daftar hadir undangan pasangan Calon nomor urut, 1,2,3 dan 4  
Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor19/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015. tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Syarat Dukungan Minimal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 Kabupaten Manokwari adalah 183.517 jiwa
- 6 PT-6 : Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 80/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/X/Tahun 2015. Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015
- 7 PT-7 : Presentasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan

keberatan terhadap Surat Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 17.40 WIT, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Nomor 84/Kpts/KPU-Kab.Mkw-032.436616/XII/2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.40 WIT (15.40 WIB) (vide bukti P-9 = bukti TI-001 = bukti PT-1);

Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.40 WIT (15.40 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.40 WIT (15.40 WIB);

**[3.3.2]** Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan, yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, Pemohon antara lain berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan

perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2015 menjelaskan bahwa pengajuan permohonan didasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari yang diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 17.00 WIT (vide bukti P-11 dan bukti P-12);

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Termohon dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2016, menyampaikan bahwa penetapan rekapitulasi penghitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Manokwari ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.40 WIT (vide bukti TI-001);

Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait yang dilaksanakan pada hari Kamis, 14 Januari 2016, turut menerangkan penetapan perolehan suara oleh Termohon diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.40 WIT (vide bukti PT-1);

**[3.3.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2015, pukul 09.34 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 146/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.3.4]** Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

##### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas** selesai diucapkan **pukul 16.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**  
**Anggota-anggota,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Patrialis Akbar**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Maria Farida Indrati**

**ttd**

**Aswanto**

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA